



**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PUSAT INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMATIKA**

**DI KOMPLEK KEMAYORAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. Bahwa informasi yang berbasis teknologi informatika mempunyai peranan penting dan sangat diperlukan baik oleh dunia usaha maupun pemerintah;
  - b. Bahwa kompleks kemayoran dianggap cocok untuk lokasi pembangunan pusat informasi berbasis teknologi informatika yang berfungsi sebagai jembatan dan gerbang informatika antara indonesia dan dunia;
- Mengingat :
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada :
1. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
  2. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
  3. Menteri Keuangan;
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk :

**PERTAMA :** Melakukan pengkajian, penyiapan dan pembangunan pusat informasi berbasis teknologi informatika di Komplek Kemayoran.

**KEDUA :** Mengupayakan penyediaan dana untuk membiayai kegiatan tersebut dalam diktum PERTAMA, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA :** Kegiatan dimaksud dalam diktum PERTAMA dan KEDUA dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 dan Badan Pengelola Komplek Kemayoran yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1999.

**KEEMPAT :** Instruksi Presiden ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan setiap tahap kegiatan pelaksanaannya kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 21 Februari 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID